



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/897/413.101/SK/2009

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

TIRTA WANGI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin-Kelompok Bermain Nomor : **01/PKK/I/2009**
Tanggal : **06 Februari 2009**
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **TIRTA WANGI**
Alamat : Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 14 Juli 2008

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Februari 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Drs. MUSTOFA NUR, MM

Pendidikan
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Sambeng**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**